



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 148/Pid.B/2012/PN.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili Perkara perkara Pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : USMAN KENE Alias USMAN.
Tempat lahir : Ternate.
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/23 Maret 1970.
Jenis Kelamin : Laki – Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jati Besar Kel.Jati.Kec.Ternate Selatan.Kota Ternate.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate sejak tanggal 28 Mei 2012 sampai dengan tanggal 06 Juli 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2012 sampai dengan 22 Agustus 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 September 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012 ;

Terdakwa bertindak sendiri didepan persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tanggal 10 September 2012, No.Reg.Perk:500/TERNA/EP.2/09/2012, yang adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

KE – SATU.

Bahwa ia Terdakwa USMAN KENE Alias USMAN pada hari Senin tanggal 07 Mei Tahun 2012 sekitar pukul 18.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2012, bertempat di Jati Besar Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate tepatnya dalam rumah Terdakwa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate , Telah dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi , yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang di dalam rumah terdakwa bersama sama dengan saksi Nurhayaty Tahapari Alias Yaty (isteri terdakwa) duduk di ruang tengah kemudian datang saksi M Fadli Leurima Alias Leo dan saksi Awat Umanahu alias Awat (anggota Intel Polres Ternate) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa di dalam rumah terdakwa kemudian saksi M Fadli Leurima alias Leo dan saksi Awat Umanahu alais Awat menemui terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah telah terjadi perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar telah terjadi permainan judi togel di dalam rumah terdakwa yang mana terdakwalah yag telah menjual nomor-nomor judi togel tersebut kepada para pemasang kemudian saksi M. Fadli Leurima alias Leo dan saksi Awat Umanahu alias Awat menanyakan kepada terdakwa apakah lembaran-lembaran rekapan yang bertuliskan nomor-nomor angka serta uang sebesar Rp.709.000,- (tujuh ratus Sembilan ribu rupiah) merupakan sarana yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi togel tersebut dan terdakwa mengakuinya dan dalam permainan judi togel tersebut terdakwa bertindak sebagai penjual atau pengecer dan dalam menjual nomor-nomor judi togel tersebut terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 15 (lima belas) persen dari hasil penjualan nomor-nomor judi togel setiap harinya ;
- Bahwa bentuk permainan judi togel yang diadakan serta yang dilakukan oleh terdakwa adalah yaitu terdakwa menjual kupon judi togel kepada pemasang kemudian para pemasang memasang nomor atau angka-angka yang dituliskan dalam selebar kupon tersebut yang mana besar taruhannya tergantung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang dan apabila nomor atau angka yang dipasang keluar angkanya maka Bandar harus membayar kepada pemasang sesuai uang yang ditaruhkan pemasang yang mana uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 2 angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali, uang taruhan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke mapolres untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa permainan judi jenis kupon togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pemerintah ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

-----ATAU-----

KE – DUA

Bahwa ia terdakwa USMAN KENE alias USMAN pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 18.30 Wit atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012 , bertempat di Jati Besar Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate tepatnya dalam rumah terdakwa atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate telah dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu,yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang di dalam rumah terdakwa bersama sama dengan saksi Nurhayaty Tahapary alias Yaty (istri terdakwa) duduk di ruang tengah kemudian datang saksi M Fadli Leurima alias Leo dan saksi Awat Umanahu alias Awat (anggota Intel Polres Ternate) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa di dalam rumah terdakwa kemudian saksi M. Fadli Leurima alias Leo dan saksi Awat Umanahu alias Awat menemui terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah telah terjadi perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar telah terjadi permainan judi togel di dalam rumah terdakwa yang mana terdawalalah yang telah menjual nomor-nomor judi togel tersebut kepada para pemasang kemudian saksi M.Fadli Leurima alias Leo dan saksi Awat Umanahu alias Awat menanyakan kepada terdakwa apakah lembaran lembaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan yang bertuliskan nomor-nomor angka serta uang sebesar Rp.709.000,- (tujuh ratus Sembilan ribu rupiah) tersebut merupakan sarana yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi togel tersebut dan terdakwa mengakuinya dan dalam permainan judi jenis togel tersebut terdakwa bertindak sebagai penjual atau pengecer dan dalam menjual nomor-nomor judi togel tersebut terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 15 (lima belas) persen hasil dari penjualan nomor-nomor judi togel setiap harinya ;

- Bahwa bentuk permainan judi togel yang diadakan serta yang dilakukan oleh terdakwa adalah yaitu terdakwa menjual kupon judi togel kepada pemasang kemudian para pemasang memasang nomor atau angka angka yang dituliskan dalam lembaran kupon tersebut yang mana besar taruhannya tergantung dari pemasang dan apabila nomor atau angka angka yang dipasang keluar angkanya maka Bandar harus membayar kepada pemasang sesuai uang yang di taruhkan pemasang yang mana uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali, uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke mapolres untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa permainan judi jenis kupon togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pemerintah ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahaminya dan oleh karenanya tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi saksi dibawah sumpah sesuai agamanya masing masing sebagai berikut :

1. MOH.FADLI LEURIMA Alias LEO.

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan kasus perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr USMAN KENE alias USMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2012 sekitar jam 18.30 WIT bertempat di Jati Besar Kelurahan Jati Kecamatan Kota Ternate Selatan Kotamadya Ternate;
- Bahwa sebelumnya saksi telah memperoleh informasi dari masyarakat sekitar bahwa saudara terdakwa adalah salah seorang pengecer judi togel tersebut ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka saksi bersama rekan anggota polisi sdr Awat Umanahu alias Awat menuju ke tempat terdakwa / kerumah tempat diamnya dan saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan Surat Perintah ;
- Bahwa setelah tiba di rumah tempat tinggal terdakwa kemudian masuk kedalam rumah tersebut maka diketemukan beberapa rekapan angka judi togel, uang hasil penjualan judi togel beserta 1 (satu) buah kalkulator ;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan sdr Awat Umanahu alias Awat menanyakan terdakwa dan ia mengakui bahwa ia adalah sebagai pengecer judi togel ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa di amankan bersama barang bukti yang telah diketemukan didalam rumahnya kemudian dibawa ke Kantor Polres Ternate untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa ditempat kejadian selain saksi ada bersama sama dengan rekan Saudara Awat Umanahu alias Awat dan isteri Terdakwa Sdri Nurhayaty Tahapari ;
- Bahwa menurut terdakwa setelah ia menjual togel tersebut maka hasilnya di serahkan kepada Saudara KO selanjutnya ia tidak tau lagi ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dari hasil penjualannya ia memperoleh upah sebesar 15 % (lima belas persen) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan berupa uang sebesar Rp.709.000,- (tujuh ratus Sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan :
Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, 1 (satu) buah kalkulator dan beberapa lembar nota rekapan judi togel dan telah diakui oleh saksi bahwa benar adalah barang bukti yang di sita dari terdakwa saat itu ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan adanya ijin dari yang berwenang untuk kegiatan penjualan judi togel tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AWAT UMANAHU Als AWAT ;

- Bahwa saksi mengaku sebagai anggota Polri dan hadir sebagai saksi saat ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah perjudian togel ;
- Bahwa sebelumnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Sdr Usman Kene als Usman adalah sebagai pengecer judi togel ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka saksi bersama rekan Sdr Moh Fadli Leurima als Leo mendatangi lokasi tempat tinggal terdakwa tersebut kemudian masuk kedalam rumahnya dan diketemukan beberapa rekapan angka judi togel beserta uang hasil penjualan ;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh saksi dan dibawa ke Kantor Polres Ternate untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi bersama rekan Sdr Moh Fadli Leurima als Leo melaksanakan tugas tersebut berdasarkan surat perintah ;
- Bahwa saat itu yang berada di tempat kejadian selain saksi rekan saksi Sdr Moh Fadli Leurima als Leo , istri saksi Sdri Nurhayaty Tahapari dan terdakwa sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis,tanggal 07 Mei 2012 sekitar jam 18.30 WIT bertempat di dalam rumah terdakwa di Jati Besar Kelurahan Jati,Kecamatan Kota Ternate Selatan Kodya Ternate ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat itu antara lain uang sebesar Rp 709.000,- (tujuh ratus Sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar ;
 - Pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar ;
 - Pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar ;
 - Pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar ;
 - Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - Pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ;1 (satu) buah kalkulator dan beberapa lembar nota rekapan Judi Togel tersebut ;
Selanjutnya telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah diakui bahwa benar adalah barang-barang yang telah disita dari terdakwa saat itu ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk kegiatan penjualan Judi Togel tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia memperoleh imbalan dari hasil judi togel sebesar 15% (lima belas persen) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga mengakui bahwa uang sebesar Rp 709.000,- (tujuh ratus Sembilan ribu rupiah) adalah hasil penjualan judi togel pada hari itu, Kamis tanggal 07 Mei 2012;
- Bahwa menurut terdakwa semua hasil penjualan berupa uang dan nota-nota rekapan angka yang ada pada terdakwa akan di setor kepada saudara KO ;
- Bahwa menurut saksi terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut untuk meraih keuntungan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi NURHAYATY TAHAPARI Alias YATY.

- Bahwa saksi hadir di depan persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah Judi Togel ;
- Bahwa saksi adalah isteri dari Terdakwa Sdr USMAN KENE Alias USMAN ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Kel Jati Kecamatan Kota Ternate Selatan Kodya Ternate , tepatnya di dalam rumah terdakwa dan saksi ;
- Bahwa saksi melihat setiap saat orang-orang datang memasang angka angka judi togel dari suami saksi Sdr Usman Kene Als Usman (terdakwa) ;
- Bahwa terdakwa memperoleh imbalan dari hasil pejualan Judi Togel tersebut sebesar 15 % (Lima belas persen) ;
- Bahwa terdakwa telah menjadi pengecer atau penjual Judi Togel tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan dan hal tersebut terdakwa lakukan untuk menunjang Ekonomi keluarga ;
- Bahwa permainan Judi Togel tersebut di laksanakan tanpa memiliki Ijin dari pemerintah ;
- Bahwa benar uang dan nota-nota adalah hasil rekapan dari Judi Togel dan telah di sita oleh Petugas Polisi saat itu, dan saksi mengakui sesuai yang telah diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa pada saat terdakwa /suami saksi ditangkap oleh polisi saksi sementara berada bersamanya didalam rumah dan sedang duduk duduk sambil bercerita dan terdakwa sementara menunggu orang yang datang mengambil rekapan serta uang judi tersebut, karena waktu /jam pemasangan sudah selesai tiba-tiba ada orang yang masuk ke dalam rumah kami dan langsung menggrebek ;
- Bahwa sebelumnya saksi belum mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah anggota polisi , karena mereka menggunakan pakian preman setelah itu mereka lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa ke Kantor Polres Ternate beserta dengan semua barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang , bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan penjualan atau sebagai pengecer Judi Togel ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan atau sebagai pengecer Judi Togel tersebut baru sekitar 1 (satu) bulan , untuk 2 Negara yaitu Singapura dan Hongkong dan penjualan berlangsung 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu pada hari Senin,Rabu,Kamis,Sabtu dan Minggu untuk Negara Singapura sedangkan untuk Negara Hongkong pemutaran dalam 1 (satu) minggu penuh ;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai penjual atau pengecer yaitu menerima pemasangan angka dari Pelanggan kemudian mencaatat dalam buku rekapan,selanjutnya kemudian memberitahukan hasil pengumuman pemenang togel kepada pelanggan yang berhasil memasang angka togel dari terdakwa ;
- Bahwa kemudian hasil rekapan pemasangan diserahkan kepada penyalur yang biasa dipanggil KO yang bertempat tinggal di Kel.Kalumpang Kec.Kota Ternate Tengah Kotamadya Ternate ;
- Bahwa permainan Judi Togel yang dipegang oleh Terdakwa yaitu Negara Hongkong untuk setiap hari dibuka sesuai pemasang sedangkan waktu penutupan pada sekitar pukul 23.30 WIT dan waktu pengumuman pemenang sekitar pukul 01.00 WIT, sedangkan untuk Negara Singapura dibuka 5 (lima) hari dalam seminggu kecuali hari Selasa dan Jumat dan mulai dibuka pukul 16.00 WIT sampai pukul 17.30 WIT , sedangkan waktu pengumuman pemenangnya pada pukul 20.00 Wit ;
- Bahwa cara pemasangan judi togel tersebut yaitu jika memasang 2 (dua) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) bila mana beruntung di peroleh uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) , yang memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), memperoleh keuntungan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah), yang memasang 4 (empat) angka bila beruntung memperoleh uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengaku ia melakukan penjualan atau sebagai pengecer judi togel tersebut tanpa memiliki ijin dari yang berwajib ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari hari sebagai tukang ojek sedangkan hasil penjualan judi togel tersebut dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri ;
- Bahwa hasil yang terdakwa peroleh sebagai tukang ojek dalam sehari rata-rata Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan imbalan yang diperoleh sebagai penjual/pengecer judi togel 15 % sama dengan rata-rata Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam sehari ;
- Bahwa petugas polisi yang datang saat itu ke rumah terdakwa ada 6 (enam) orang termasuk 2 (dua) orang yang menjadi saksi di persidangan yaitu MOH FADLI LEURIMA Alias LEO dan AWAT UMANAHU Alias AWAT , dan mereka menemukan uang sebesar Rp 709.000,- (tujuh ratus Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator dan beberapa nota nota rekapan judi togel yang berada di dalam laci meja ruang tamu ;
- Bahwa terdakwa mengaku bila mana ia bebas nanti ia tidak akan melakukan penjualan atau sebagai pengecer judi togel tersebut lagi ;

Menimbang , bahwa didalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa, uang sebesar Rp 709.000,- (tujuh ratus Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator dan nota nota rekapan judi Togel , yang telah dibenarkan oleh para saksi dan juga terdakwa oleh kerennanya dapat di pakai sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan didepan persidangan tanggal 2 Oktober 2012 , yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa USMAN KENE Alias USMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” melanggar pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum.
2. Menjautkan pidana terhadap terdakwa USMAN KENE Alias USMAN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 709.000,- (tujuh ratus Sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) kalkulator warna hitam dan lembaran-lembaran rekapan judi togel dirampas untuk dirusak ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan untuk mendapat keringanan hukuman dan ia mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penjualan atau sebagai pengecer judi togel kurang lebih selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa judi togel yang dijual oleh terdakwa untuk Negara Singapura dan Hongkong;
- Bahwa untuk Negara Singapura pemutarannya 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk Negara Hongkong pemutarannya selama seminggu penuh ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut di rumah terdakwa sendiri di Kel.Jati , Kec.Kota Ternate Selatan,Kodya Ternate yang dibuka mulai dari pukul 16.00 WIT sampai pukul 17.30 Wit dan pengumuman pada pukul 20.00 Wit untuk Negara Singapura sedangkan untuk Negara Hongkong mulai dibuka pemasangannya sesuai keinginan pemasang di tutup pada pukul 23.30 wit sedangkan pengumuman pemenangnya pada pukul 01.00 Wit ;
- Bahwa imbalan yang diterima oleh terdakwa sebesar 15 % sehari sama dengan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam sehari ;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2012 sekitar pukul 18.30 Wit ada 6 (enam) orang petugas polisi yang datang kerumah terdakwa kemudian mereka menemukan barang barang bukti penjualan judi togel tersebut di dalam rumah terdakwa yang tepatnya terdakwa letakkan di dalam laci meja berupa Uang sebesar Rp 709.000,- (tujuh ratus Sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar ;
 - Pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar ;
 - Pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar ;
 - Pecahan Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar ;
 - Pecahan Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - Pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ;
- 1 (satu) buah kalkulator dan beberapa nota rekapan hasil penjualan judi togel tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian barang-barang bukti tersebut di sita oleh polisi saat itu dan kemudian terdakwa di bawah ke PolresTernate untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa cara pemasangan judi togel tersebut yaitu dipasang 2 angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), di pasang 3 angka senilai Rp 1.000 (seribu rupiah) bilamana beruntung mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang memasang 4 angka senilai Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah selesai terdakwa melakukan penjualan judi togel kemudian hasilnya di rekap dan di setor melalui saudara KO dan selanjutnya diserahkan kepada Bandar ;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa ia melakukan penjualan atau sebagai pengecer judi togel tersebut tanpa memiliki ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa imbalan yang diterima oleh terdakwa dipergunakan untuk membelanjakan kepentingan terdakwa sendiri berupa makanan , rokok dan lain-lain ;
- Bahwa terdakwa berjanji bilamana ia bebas nanti tidak akan melakukan pekerjaan sebagai penjual atau sebagai pengecer togel lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas , terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya atautkah tidak ;

Menimbang , bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana , maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang , bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Ke-Satu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Ke-Dua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP , oleh karenanya sesuai fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Ke-Satu melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Tanpa mendapat ijin .
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai Subjek Hukum pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum karena orang tersebut berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang bernama USMAN KENE Alias USMAN, dan setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap di dalam persidangan ternyata benar adalah identitas yang bersangkutan dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan terdakwa adalah orang yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani karena semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat dijawab dengan baik dan sempurna dan hal mana di perkuat pula dengan keterangan saksi HURHAYATI TAHAPARI Alias YATI yang adalah isteri dari terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak artinya permainan judi togel tersebut adalah bersifat ilegal artinya tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan terdakwa bahwa ia telah menjadi penjual atau pengecer permainan judi togel yang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan saksi AWAT UMANAHU alias AWAT, saksi MOH.FADLI LEURIMA alias LEO dan saksi NURHAYATI TAHAPARI alias YATI (Isteri Terdakwa), sehingga dengan demikian permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikatakan usaha yang bersifat ilegal karena bertentangan dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif dimana salah satu Bagian unsur ini terbukti maka dengan demikian unsur ini telah terbukti , dimana Majelis Hakim memilih bagian unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung untungan saja juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba.

Menimbang, bahwa sesuai pengertian unsur diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan terdakwa maupun keterangan para saksi-saksi dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan maka nyatanya permainan judi togel yang berjalan di Kota Ternate banyak diminati oleh masyarakat dan salah satu dari penjual atau pengecer judi togel tersebut adalah terdakwa Sdr. USMAN KENE Als USMAN yang telah melakukan kegiatan tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan sehingga pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 18.30 Wit pada saat petugas polisi datang ke rumah terdakwa di Jati Besar Kel.Jati, Kec Kota Ternate Selatan, Kodya Ternate ditemukan barang barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut yaitu uang sebanyak Rp 709.000,- (tujuh ratus Sembilan ribu rupiah) , 1 (satu) buah kalkulator warna hitam dan lembaran-lembaran rekapan judi togel ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan dari terdakwa bahwa benar ia menjual judi togel kepada masyarakat sekitar rumah tempat tinggalnya dan penjualan tersebut berlangsung 5 hari dalam seminggu untuk pemutaran Negara Singapura yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk Negara Hongkong pemutarannya setiap hari dan cara pemasangannya yaitu terdakwa menjual kupon judi togel yang kemudian di tuliskan nomor-nomor atau angka-angka sesuai permintaan pemasang dan setelah selesai penjualan maka terdakwa melakukan rekapan nomor-nomor tersebut dan kemudian hasilnya diserahkan kepada Sdr KO yang selanjutnya diteruskan kepada Bandar, dan menurut keterangan terdakwa bahwa ia memperoleh imbalan sebesar 15% dari hasil penjualan sehari yang rata-rata sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga bila dibandingkan dengan pendapatan terdakwa sebagai tukang ojek dalam sehari yang memperoleh rata-rata Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka kelihatannya lebih besar ia memperoleh dari sumber sebagai penjual atau pengecer judi togel tersebut dan menurut keterangannya dari hasil yang ia peroleh tersebut ia mempergunakan untuk membeli makanan, rokok dan lain-lain , sehingga menurut penilaian Majelis Hakim hal tersebut termasuk suatu sumber mata pencaharian dan hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan saksi AWAT UMANAHU alias AWAT, saksi MOH.FADLI LEURIMA alias LEO dan saksi NURHAYATI TAHAPARI alias YATI (Isteri Terdakwa),

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana , maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk pemberantasan perjudian sebagai penyakit sosial dalam kehidupan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Mengingat pasal 303 ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa USMAN KENE Alias USMAN, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan,kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian “**
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 709.000,- (tujuh ratus Sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) kalkulator warna hitam dan lembaran-lembaran rekapan judi togel dirampas untuk di musnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 oleh kami HAMZAH KAILUL, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, NY. CH TETELEPTA,SH dan M.REZA LATUCONSINA,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh KHARIS M.KHARISUN,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh PRASETYO BUDI UTOYO,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate serta Terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. NY.CH TETELEPTA,SH.

HAMZAH KAILUL,SH

2. M.REZA LATUCONSINA,SH

Panitera Pengganti,

KHARIS.M.KHARISUN,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)